



BAB IV

ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

BANGIL NOMOR 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl

PERSPEKTIF FIQH INDONESIA

A. Analisa Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara warisan luas jangkauannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”⁷⁹

Jika ketentuan Pasal 49 ayat (3) diurai lebih lanjut, pokok-pokok hukum warisan Islam yang akan diperlakukan dan diterapkan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama terdiri:

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris
 - a. Penentuan kelompok Ahli Waris.
 - b. Penentuan siapa yang berhak mewarisi.
 - c. Penentuan yang terhalang menjadi Ahli Waris.
 - d. Menentukan hak dan kewajiban Ahli Waris.

Suatu hal yang ingin diingatkan sehubungan dengan penentuan siapa ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI. Berdasarkan Pasal ini, diakui kedudukan ahli waris “Pengganti” atau “*Plat Vervuling*” yakni dalam hal ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris kedudukannya dapat digantikan anaknya.

2. Penentuan mengenai Harta Peninggalan.

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:

⁷⁹ H.Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 283

- a. Penentuan harta tirkah yang dapat di warisi.
 - b. Penentuan besarnya harta warisan.
3. Penentuan Bagian masing-masing Ahli Waris.

Apa yang di tentukan dalam masalah ini, meliputi porsi setiap ahli waris berapa jumlah bagian yang akan diterima nanti menurut siapa saja ahli waris yang berhak menerima saat itu

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Mengenai pokok masalah ini sekaligus menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta warisan tertumpuk wajib dibagi kepada ahli yang berhak sesegera mungkin, setelah waris terbuka.

Dari segi hukum formal, dapat di tinjau dari dua ketentuan.

- a. Pembagian berdasarkan putusan Pengadilan.

Pembagian harta warisan Kepada Ahli Waris berdasarkan keputusan Pengadilan, termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat:

- 1) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, mengandung amar atau diktum yang bersifat Condemnatoir.

b. Pembagian berdasarkan permohonan pertolongan.

Pembagian warisan dapat dilakukan Pengadilan di luar eksekusi berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui ketentuan Pasal 236 a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa⁸⁰.

Di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individuil, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral.
2. Sistem kewarisan kolektif, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut yang disebut harta pustaka.
3. Sistem kewarisan mayorat, dimana anak kandung (laki-laki/permpuan) pada saat matinya sipewaris berhak tunggal

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 149-152

untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga.⁸¹

Sifat Individuil, Kolektif, ataupun Mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang Individuil bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal.

Dalam pembagian harta warisan mayoritas masyarakat bangil menggunakan hukum adat, yaitu harta warisan diberikan kepada orang terdekat, walaupun dalam hal ibadah mayoritas menggunakan Madzhab Syafi'i. Yang dalam hal ini disebut garis pokok keutamaan, yaitu suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si-pewaris, dalam arti golongan yang satu lebih diutamakan dari yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama. Golongan pertama dalam keutamaan ialah kelompok yang terdiri dari semua keturunan si-pewaris, yakni keturunan yang masih hidup pada saat berbagi harta peninggalan dalam sistem kewarisan yang individuil, atau pada saat matinya si-pewaris dalam sistem kewarisan yang Kolektif. Dan dalam hal ini yang termasuk dalam garis pokok keutamaan adalah anak kandung (laki-

⁸¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, hal. 15

laki/perempuan) ayah, ibu, dan istri. Jika golongan pertama dalam keutamaan meninggal semua, maka barulah golongan berikutnya, yaitu semua saudara yang masih hidup bersama-sama dengan semua keturunan yang masih hidup dari semua saudara si-pewaris. Hal ini juga diperkuat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 86. K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. ‘Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)’.

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan kasus pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.86 K/AG/1994 tersebut maka saudara laki-laki kandung yaitu: Penggugat (saudara) terhijab oleh Tergugat sebagai anak perempuan dari pewaris bernama Tasim. Maka secara otomatis para penggugat yaitu Penggugat (Saudara Kandung) menjadi terhijab, sehingga semua harta yang ditinggalkan almarhum Tasim jatuh pada Isteri dan Tergugat (Anak Perempuan) adapun pembagiannya; bagian Isteri 1/8, bagian Anak Perempuan tunggal mendapatkan sisa harta peninggalan.

Pendapat yang mendasari putusan kasus ini adalah majelis mengedepankan hukum adat. walaupun pada kenyataannya mayoritas warga masyarakat bangil bermadzhab syafi'i akan tetapi pada kasus

pembagian waris menggunakan hukum adat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah ketua majelis hakim, Drs. Sarmin, S.H. sebagai berikut:

“... jadi begini ya mas... meskipun disini mayoritas penganut madzhab Syafi’i akan tetapi dalam pembagian waris banyak menggunakan hukum adat. Dan apabila terjadi perselisihan maka dikembalikan kepada hukum Islam.”

Begitu juga pendapat majelis hakim anggota II, Dra. Sri Yani, S.H. yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam agama Islam pembunuh tidak mendapatkan warisan dan dalam hal ini saya mengartikan membunuh sama halnya dengan menyakiti. Dan si penggugat telah menyakiti perasaan almarhum, karena semasa almarhum sakit, penggugat tidak pernah merawat. Bahkan penggugat tidak pernah menjenguk walau sekali.”

B. Analisa Fiqh Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Anak Perempuan Yang Menghijab Saudara Kandung

Hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia adalah hukum kewarisan sunni Syafi’i yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Sistem kekeluargaan ini sangat mempengaruhi dalam menentukan hukum yang di ambil dari Al-Qur’an, misalnya pengambilan hukum waris pada surat An-Nisa’ ayat 176 yang membahas tentang kewarisan saudara.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ نِسَاءٍ فَلَهُمَا
 الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يَبِينُ
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء : 176]

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (An-nisa 176).⁸²

Jika kita kembali kepada pemikiran klasik, ada dua pendapat yang menginterpretasikan kata “*al-walad*” pada ayat 176 Surat An-Nisa’.

Pendapat pertama menurut Fiqh Sunni Syafi’i, dalam surat An-Nisa’ 176, diberlakukan bagi saudara kandung dan saudara seayah, saudara ini dapat menjadi ahli waris apabila terjadi *kalalah* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah, pendapat ini dilandasi oleh pendapat jumbuh yang mengartikan anak laki-laki saja pada surat An-Nisa’. Dengan alasan tersebut telah ditakhsis

⁸² Depag RI., *Al-Qur’an...* Lock. Cit. , hlm. 153

oleh dua buah Hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan oleh Muadz bin Jabal.

أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِنْتِ النَّصْفِ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسِ
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتِ. (رواه الجماعة إلا المسلم والنسائي)

Artinya: “*Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad SAW. untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudari*”. (HR. Jama'ah ahli hadis selain Muslim dan an-Nasa'iy).⁸³

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَثَ أُخْتًا وَبِنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ, وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ. (رواه ابو داود والبخاري بمعناه)

Artinya : “*Bahwa Mu'adz bin Jabal memberikan waris kepada saudari dan anak perempuan untuk masing-masing separoh. Ia (di waktu memutuskan demikian) berada di Yaman dan nabi Muhammad s.a.w di saat itu masih hidup*” (Rw. Abu Dawud dan Bukhary meriwayatkannya dengan ma'na yang sama).⁸⁴

Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi *ashabah* setelah diambil bagian oleh anak perempuan begitu pula bila anak perempuan bersama saudari perempuan kandung maka ia menjadi *ashabah ma'al ghair*.

Dan mereka menafsirkan kata “*al-walad*” berarti anak laki-laki saja. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil dari interpretasi ini bahwa anak laki-laki yang

⁸³ Muhammad Abdul Aziz al holidi, *Sunnah Abu Dawud*... Lock. Cit. hlm. 329

⁸⁴ Ibid, hlm. 330

dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah. ini adalah pendapat mayoritas ulama Sunni.

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas serta golongan syi'ah yang menafsirkan kata "*al-walad*" pada ayat tersebut mengandung makna anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi disamping anak laki-laki, anak perempuan pun bisa menghijab bagian saudara kandung. Beliau menganalogikan dengan keadaan ibu terhijab nughshan dari sepertiga menjadi seperenam, keadaan terhijab nughshannya suami setengah menjadi seperempat, serta ter-*hijab nughshan*-nya isteri dari seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tidak dibedakan apakah anak itu laki laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu demikianlah hendaknya bahwa syarat saudara tidak memperoleh pusaka (harta warisan) itu ialah karena ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan.⁸⁵

Pendapat ketiga adalah pendapat Hazairin yang menjelaskan tentang pengelompokan hak harta warisan sesuai hubungan darah, yang mana anak kandung (laki-laki/perempuan) berada dalam kelompok pertama, sedangkan saudara kandung (laki-laki/perempuan) berada dalam kelompok kedua. Karena posisi anak lebih dekat dari pada posisi saudara, maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung yang dalam hal ini adalah Tutik Sumarni.

Pendapat keempat adalah pendapat Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pembagian harta warisan ahli waris dapat bersepakat melakukan

⁸⁵ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*... Lock. Cit. hlm. 303-304.

perdamaian. Dengan kata lain para ahli waris dapat melakukan cara pembagian tertentu yang mereka sukai, baik secara hukum adat, menurut BW, atau cara lainnya yang mereka sepakati setelah mereka menyadari bagian atau fard asal secara hukum yang berlaku.

Pendapat kelima adalah dari segi KUHPdt (BW) yang mana dalam KUHPdt (BW) pembagian harta warisan tidak jauh berbeda dengan Hazairin, yaitu hubungan darah yang paling dekat yang lebih berhak mendapatkan harta warisan. Dalam KUHPdt (BW) para ahli waris dibagi dalam beberapa golongan, golongan pertama salah satunya adalah anak (laki-laki/kandung) dan golongan kedua salah satunya adalah saudara kandung (laki-laki/perempuan). Yang mana dalam KUHPdt (BW) golongan pertama akan menghibab golongan kedua.

Dalam rangka pemberlakuan hukum waris Islam lebih spesifik dari lima pendapat klasik di atas tampaknya pendapat Ibnu Abbas dan golongan Syi'ah lah yang lebih akomodatif terhadap segala tuntutan zaman. Bahwasannya anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menggugurkan atau menghibab saudara laki-laki dan saudari perempuan sebagai ahli waris. Pada masa sekarang ini muncul model kekeluargaan yang populer dengan istilah keluarga inti yang terdiri dari: Ayah, ibu, dan anak. Jadi yang ada hanyalah jalur kebawah dan mengesampingkan jalur kesamping,⁸⁶ di Indonesia sendiri, model ini sudah dianut oleh keluarga keluarga di kota-kota besar yang sarat dengan gesekan budaya. Jadi rumusan hukum seperti itulah yang searah dengan fenomena sekarang ini.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sarmin, Hakim di PA Bangil, pada tanggal 15 Pebruari 2010.

Sedangkan pendapat ulama' Sunni seperti Imam Syafi'i mungkin cocok untuk zamannya dan masyarakat di tempat beliau tinggal, tetapi untuk masa sekarang sedikit banyak tidak lagi cocok karena tidak akomodatif terhadap segala tuntutan zaman. Konsekwensi logisnya, pendapat ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum itu lantaran sejalan dengan perubahan zaman/keadaan”.⁸⁷

⁸⁷ Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah...* Lock. Cit. hlm. 101